



P E N E T A P A N

Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Usia: 76 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 02 April 1948, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir: Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx 15432, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

**PEMOHON 2**, Usia: 60 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 18 April 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

**PEMOHON 3**, Usia: 57 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 21 Februari 1967, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx 15432, Pemegang Kartu Keluarga: xxxxxxxxxxx, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut **"Pemohon III"**;

**PEMOHON 4**, Usia: 75 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 08 Mei 1971, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir: S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, untuk selanjutnya disebut **"Pemohon IV"**;

**PEMOHON 5**, Usia: 51 tahun, NIK. 3674061403730017, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 14 Maret 1973, Agama: Islam, Pekerjaan:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Kelurahan Bambu Apus Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi xxxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon V**";

**PEMOHON 6**, NIK. xxxxxxxxxx, Usia: 47 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 08 Maret 1977, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon VI**";

**PEMOHON 7**, NIK. xxxxxxxxxx Usia: 44 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 12 Juni 1960, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon VII**";

**PEMOHON 8**, NIK. xxxxxxxxxx, Usia: 42 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 06 Oktober 1982, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi xxxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon VIII**";

**PEMOHON 9**, NIK. xxxxxxxxxxxx1, Usia: 40 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 05 Desember 1984, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir: S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut "**Pemohon IX**";  
Yang memberi kuasa kepada **Moggy Maulana, S.H., M.H., H. Amran, S.H., M.H.** dan **Agus Priyanto, S.H.** Advokat dari Kantor Pengacara **Moggy Maulana & Rekan**, beralamat dan berkantor di Plaza Simatupang Lantai 6 Unit 3 Jl. TB. Simatupang Kav. IS No.01 RT.002 RW.017 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx 12310,

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 202, selanjutnya disebut  
**"Para Pemohon";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs. tertanggal 15 Maret 2024 hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **XXXXXXXXXXXXXX**, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan ini terkait Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Usia Terakhir: 68 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tangerang, 14 September 1941, Agama: Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir: SD, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Terakhir: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXXXX 15432, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX, Pemegang Kartu Keluarga: XXXXXXXXXXXX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXX, sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/12/Pem.2011 tertanggal 26 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bambu Apus XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah secara Agama Islam dengan Pemohon 1, perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1961 sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 291/98/1961 tertanggal 28 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiptut Kabupaten Tangerang (setelah pemekaran berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Bahwa perkawinan antara Pewaris dengan Pemohon 1 dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung, antara lain;
  - a) PEMOHON 2 (anak kandung laki-laki / Pemohon 2);
  - b) PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki / Pemohon 3);
  - c) PEMOHON 4 (anak kandung laki-laki / Pemohon 4);

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) PEMOHON 5 (anak kandung laki-laki / Pemohon 5);
- e) PEMOHON 6 (anak kandung laki-laki / Pemohon 6);
- f) PEMOHON 7 (anak kandung perempuan / Pemohon 7);
- g) PEMOHON 8 (anak kandung perempuan / Pemohon 8);
- h) PEMOHON 9 (anak kandung perempuan / Pemohon 9);

4. Bahwa orangtua dari Pewaris yaitu ayah kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 September 1952, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX** meninggal dunia pada hari Sabtu tahun 1977;

5. Bahwa Pewaris, orangtua Pewaris, dan Para Pemohon kesemuanya adalah beragama Islam;

6. Bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan:

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

7. Bahwa menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan:

*"(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

*a. Menurut hubungan darah:*

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

*b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

*(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."*

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka ahli waris dari Pewaris **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai berikut:

- a) PEMOHON 1 (istri / Pemohon 1);
- b) PEMOHON 2 (anak kandung laki-laki / Pemohon 2);
- c) PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki / Pemohon 3);
- d) PEMOHON 4 (anak kandung laki-laki / Pemohon 4);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) PEMOHON 5 (anak kandung laki-laki / Pemohon 5);
- f) PEMOHON 6 (anak kandung laki-laki / Pemohon 6);
- g) PEMOHON 7 (anak kandung perempuan / Pemohon 7);
- h) PEMOHON 8 (anak kandung perempuan / Pemohon 8);
- i) PEMOHON 9 (anak kandung perempuan / Pemohon 9);

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak;

10. Bahwa menurut QS. An-Nisa' Ayat 11, yang berbunyi:

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.";*

11. Bahwa menurut QS. An-Nisa' Ayat 12, yang berbunyi:

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-*

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."*

## **PERMOHONAN**

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk dapat segera menunjuk Hakim dan menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon, dan dapat mengabulkan Permohonan tersebut dengan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia karena sakit di rumah pada hari Kamis tanggal 16 April 2009, adalah sebagai berikut:
  - a) PEMOHON 1 (istri / Pemohon 1);
  - b) PEMOHON 2 (anak kandung laki-laki / Pemohon 2);
  - c) PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki / Pemohon 3);
  - d) PEMOHON 4 (anak kandung laki-laki / Pemohon 4);
  - e) PEMOHON 5 (anak kandung laki-laki / Pemohon 5);
  - f) PEMOHON 6 (anak kandung laki-laki / Pemohon 6);
  - g) PEMOHON 7 (anak kandung perempuan / Pemohon 7);
  - h) PEMOHON 8 (anak kandung perempuan / Pemohon 8);
  - i) PEMOHON 9 (anak kandung perempuan / Pemohon 9);
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Atau :**

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 22 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 20 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 07 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 16 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 02 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tertanggal 06 Oktober 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 01 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Timur, tertanggal 27 Februari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/98/1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, tertanggal 28 Januari 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/12/Pem.2011, atas nama Sair bn Endon, yang dikeluarkan oleh Lurah Bambu Apus, tertanggal 28 Januari 1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat oleh Lurah Bambu Apus tertanggal 04 April 2022, dan diketahui oleh Camat Serpong Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.12;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari xxxxxxxxxxxxxx, yang menikah pada tanggal 28 Juni 1961, namun saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX,
- Bahwa benar **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009, karena sakit;
- Bahwa benar **XXXXXXXXXXXX** meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I, dan 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXX** tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX** tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pembagian harta warisan **XXXXXXXXXXXX**, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewarisan Islam;

2. xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri dari **XXXXXXXXXXXX**, yang menikah pada tanggal 28 Juni 1961, namun saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX,
- Bahwa benar **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009, karena sakit;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **XXXXXXXXXXXX** meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I, dan 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXX** tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX** tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pembagian harta warisan **XXXXXXXXXXXX**, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXXXX**, yang meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 karena sakit;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.12) serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.10 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.12 membuktikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXX hanya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak meninggalkan ahli waris selain Para Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dengan Para Pemohon tidak ada penghalang waris-mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan bukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 16 April 2009 karena sakit, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris yaitu:

1. **PEMOHON 1** (sebagai istri);
2. **PEMOHON 2** (sebagai anak kandung);
3. **PEMOHON 3**, (sebagai anak kandung);
4. **PEMOHON 4**, (sebagai anak kandung);
5. **PEMOHON 5**, (sebagai anak kandung);
6. **PEMOHON 6**, (sebagai anak kandung);
7. **PEMOHON 7** (sebagai anak kandung);
8. **PEMOHON 8** (sebagai anak kandung);
9. **PEMOHON 9** (sebagai anak kandung);

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pembagian harta warisan **XXXXXXXXXXXXXX**, dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewarisan Islam, sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والآقربون والذين عقدت إيمانكم فاتهم نصيبهم إن كان على كل شيء عشيها Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 karena sakit, sebagai muwarits;
3. Menetapkan yang menjadi ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX** adalah:
  - a. **PEMOHON 1** (sebagai istri);
  - b. **PEMOHON 2** (sebagai anak kandung);
  - c. **PEMOHON 3**, (sebagai anak kandung);
  - d. **PEMOHON 4**, (sebagai anak kandung);
  - e. **PEMOHON 5**, (sebagai anak kandung);
  - f. **PEMOHON 6**, (sebagai anak kandung);
  - g. **PEMOHON 7** (sebagai anak kandung);
  - h. **PEMOHON 8** (sebagai anak kandung);
  - i. **PEMOHON 9** (sebagai anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.





Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses .....	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan .....	Rp
0.000,-	
4. Redaksi .....	Rp
10.000,-	
5. Materai .....	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor:517/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)